

Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Penertiban Anak Jalanan (Studi Jembatan Penyeberangan Orang)

* Jodie Welyandi¹, Sylvina Rusadi²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : jodiewelyandi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam penertiban anak jalanan, khususnya di lokasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Fenomena keberadaan anak jalanan di JPO menyebabkan fungsi fasilitas umum tersebut tidak optimal dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses koordinasi penertiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya pola pembinaan pasca-penertiban, di mana anak jalanan yang terjaring razia hanya didata dan diberikan nasihat di shelter tanpa solusi jangka panjang, sehingga mereka cenderung kembali ke jalanan. Selain itu, sanksi yang diberikan belum mampu memberikan efek jera. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan baru sebatas pemenuhan prosedur administratif dan operasional, namun belum menyentuh penyelesaian akar masalah secara komprehensif.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah Daerah, Penertiban, Anak Jalanan, Jembatan Penyeberangan Orang.

Abstract

This study aims to analyze and describe the coordination of the Karimun Regency Government in controlling street children, particularly at pedestrian bridges (JPO). The presence of street children on JPOs has resulted in the public facility's suboptimal function and disrupts public comfort. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Research informants were purposively selected based on their involvement in the coordination process. The results showed that the main obstacle encountered was the weak post-control guidance pattern, where street children caught in raids were only recorded and given counseling at shelters without long-term solutions, leading to their tendency to return to the streets. Furthermore, the sanctions imposed have not been able to provide a deterrent effect. Based on the research findings, it can be concluded that the coordination carried out is limited to fulfilling administrative and operational procedures, but has not yet addressed the root of the problem comprehensively.

Keywords: Coordination, Local Government, Enforcement, Street Children, Pedestrian Overpass.

PENDAHULUAN

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Karimun. Keberadaan anak jalanan dan tunawisma yang menetap serta melakukan aktivitas negatif di ruang publik, khususnya di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak tersebut meliputi gangguan ketertiban umum, penurunan kebersihan lingkungan, hingga ancaman terhadap keamanan masyarakat. Aktivitas seperti mengamen secara paksa, meminta-minta dan melakukan perilaku negatif lainnya sering kali dikeluhkan oleh masyarakat karena mengganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum. Implementasi amanat undang-undang tersebut di tingkat daerah menuntut adanya peran aktif dari pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang terintegrasi. Penanganan masalah anak jalanan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan koordinasi yang efektif antarlembaga pemerintah terkait. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dapat menjadi kunci keberhasilan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melibatkan beberapa perangkat terkait, seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Fenomena yang penulis angkat dalam penelitiannya, keberadaan anak jalanan di jembatan penyeberangan orang (JPO) Kabupaten Karimun menyebabkan fungsi jembatan tidak optimal dalam penggunaannya. Dan upaya antarinstansi pemerintah dalam menangani masalah ini dan Dinas Sosial dan Satpol PP memiliki peran masing-masing dalam penanganan anak jalanan, masih sering terjadi ketidakjelasan peran dan tumpang tindih kewenangan. Fenomena ini terlihat dari penertiban yang sering kali bersifat sementara atau sporadis, di mana anak jalanan yang sudah ditertibkan kembali muncul di lokasi yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam, khususnya dalam mengevaluasi koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam penertiban anak jalanan di Jembatan Penyeberangan Orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan melalui beberapa metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Moelong dan Lexy, 1994). Selain itu, penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Cresswell, 2009:4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis mencoba menguraikan satu persatu pembahasan yang telah diberikan oleh informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat dipahami dengan mudah.

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan adalah kondisi di mana berbagai upaya atau kegiatan individu atau kelompok diselaraskan dan diintegrasikan agar bergerak serempak menuju tujuan

bersama, menghindari konflik, kekacauan, atau pekerjaan ganda, serta memastikan hasil yang harmonis dan efektif, sering kali menjadi inti dari koordinasi dalam organisasi.

Dapat kita lihat bahwa beliau sudah mengetahui pedoman atau panduan bagi Dinas Perhubungan dalam pengawasan yaitu dengan berdasarkan peraturan daerah yang mencanangkan untuk penertiban anak jalanan di Kabupaten Karimun, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta mengacu pada regulasi nasional tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya penertiban Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) yang seringkali mencakup anak jalanan, dengan Dinas Sosial dan Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi dari pengirim ke penerima melalui lambang atau simbol agar terjadi pemahaman bersama, yang bisa dilakukan secara verbal (lisan/tulisan) atau non-verbal (bahasa tubuh).

Pihak dinas sosial sudah memberikan informasi terkait anak jalanan sudah dilakukan dengan cara memasang spanduk/baliho dan menyebarkan brosur-brosur di titik-titik yang terdapat anak jalanan berada. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa yang terakhir ada rujukan, Dinas Sosial merujuk anak jalanan yang sudah di bimbing ke balai rehabilitasi yang lebih tinggi.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah rincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas bahwa sasaran dari program ini adalah anak-anak yang sudah mendapat bimbingan dan juga penganan rehabilitasi sosial untuk selanjutnya dievaluasi dan diberi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam aturan tersebut dijelaskan kami melakukan tindakan razia penertiban lalu setelah itu diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan tahap pembinaan.

4. Disiplin

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pada tata tertib, peraturan, atau norma yang berlaku, baik tertulis maupun tidak, yang dilatih secara sadar untuk mengendalikan diri, fokus pada tujuan, dan mencapai hasil yang diinginkan; ini melibatkan melatih batin untuk bertindak teratur demi meraih kesuksesan dan membangun karakter yang baik.

Pihak Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan semaksimal mungkin berusaha agar dapat menimbulkan rasa jera agar para anak jalanan yang terjaring dan sedang dalam masa pembinaan tidak anak jalanan lagi ke depannya baik itu ke jembatan penyebrangan orang, jalanan, simpang lampu merah, di emperan toko, di tempat makan dan juga tempat perkumpulan masyarakat.

Pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya dapat terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya Kekurangan sarana prasarana memang menjadi faktor peggambat yang sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Adapun hambatan-hambatan yang menjadi titik dari fenomena anak jalanan di jembatan penyebrangan orang. Masih kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga sosial maupun pihak- pihak swasta dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karimun ini. Dan juga dengan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk

mengatasi masalah anak jalanan yang membuat usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini menjadi terhambat dan semakin sulit.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa namun demikian, menurut penulis bahwa tanggung jawab tersebut harus berkesesuaian dengan ketentuan hukum tingkat Kabupaten/Kota. Olehnya itu untuk mengefektifkan regulasi terkait kebijakana tanggung jawab dibidang pendidikan maka pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan koordinasi dengan semua pihak baik ditingkat Pusat Maupun ditingkat daerah (Kabupaten/Kota) dalam rangka memenuhi layanan kebutuhan pada pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara diatas, adapun kesimpulan yang sudah di dapatkan yaitu sebagai berikut, terkait kerjasama penertiban anak jalanan di Kabupaten Karimun, sesuai dengan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, telah dilaksanakan dengan cara razia rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial belum berjalan dengan efektif. Dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan.

Terkait komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, dari penertiban melalui razia yang dilakukan oleh Satpol PP, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan pembinaan bagi gelandangan dan pengemis.

Terkait pembagian kerja, dalam hal ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial Kabupaten Karimun fokus kepada tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mereka bekerja berpedoman kepada aturan yang berlaku dan sesuai dengan SOP , dan mereka juga bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Terkait disiplin, kedua instansi mengatakan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku dan memberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, N., & Prasetyo, E. (2013). Upaya Penertiban dan Pembinaan Anak Jalanan di Surabaya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 575–589.
- Munaf, Yusri. (2016). Perubahan Paradigma Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 47–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.